

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DI DESA BUNGIN KECAMATAN BOKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FINANCIAL  
MANAGEMENT IN BUNGIN VILLAGE, BOKAN SUB-DISTRICT,  
BANGGAI LAUT DISTRICT, CENTRAL SULAWESI PROVINCE**

Blasius Haryanto Robby Putra<sup>1</sup>, Almusawir<sup>2</sup>, Mustawa Nur<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

<sup>2&3</sup> Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : [law@universitاسbosowa.ac.id](mailto:law@universitاسbosowa.ac.id)

Received : October 21, 2020

Accepted : November 18, 2020

Published : Desember 02, 2020

**Abstract**

*This study aims to determine village financial management in Bungin Village in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management and the obstacles that occur in the implementation of village financial management in Bungin Village. This study used normative and empirical research methods and the data used were primary data and secondary data by interviewing 4 village officials and 5 communities in Bungin Village. The results of this study found that the implementation of village financial management in Bungin Village starting from the planning, implementation, administration and reporting stages was in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management. However, at the accountability stage, Bungin Village did not publish accountability reports to the community. This shows that the financial accountability of villages in Bungin Village is not in accordance with Article 40 Paragraph (1) Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management. The obstacles in the implementation of village financial management in Bungin Village are inadequate human resources, lack of input from the community, inadequate facilities and infrastructure and late information from the district government regarding village financial disbursements.*

**Keywords:** *Planning, Implementation, Administration, Accountability Reporting.*

## A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah, sebagai unit terdepan dalam pelayanan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan untuk sebesar-besarnya bagi masyarakat. Mewujudkan hal itu, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan melalui kesempatan yang lebih besar bagi desa guna mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Atas dasar itulah, Pasal 26 Ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) selanjutnya disebut memberikan penegasan sebagai berikut: bahwa tugas Kepala Desa adalah “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa”.

Untuk itu, Kepala Desa diletakkan tanggung jawab untuk mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya di Desa. Penegasan itu terungkap dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bahwa: “Keuangan desa dikelola berdasarkan Asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Kepala Desa dalam melaksanakan prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dalam pengelolaannya juga tidak lepas dari pengaturan sebagai wujud dari pertanggungjawaban yang secara tegas terungkap dalam Pasal 1 ayat (6) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keterangan, sebagai berikut: “Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan Kegiatan Yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.”

Hal itu ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, bahwa:

Pengelolaan Keuangan Desa melibatkan peran serta masyarakat desa dalam bersama-sama merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan sumber-sumber pendapatan yang ada di desa.

Untuk mendorong pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa:

transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam

menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

penulis tertarik untuk mengkajinya tentang pengelolaan keuangan desa di desa Bungin dalam suatu penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bungin Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah”**.

Untuk mengkaji pengelolaan keuangan desa di Desa Bungin Kec. Bokan Kepulauan Prov. Sulawesi Tengah penulis membatasi pada objek Penelitian yang fokus membahas Anggaran Keuangan Desa Tahun 2017-2018, dengan permasalahan yaitu:

#### **Rumusan Masalah**

1. Apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bungin, Kecamatan Bokan Kepulauan; Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bungin, Kecamatan Bokan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah?

---

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Desa**

#### **1. Pengertian Desa .**

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Pengertian tentang Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa:

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. yaitu:

Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

## **2. Pengertian Kepala Desa**

Kepala Desa adalah sebutan pemimpin desa yang merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintahan desa. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, dan dapat diperpanjang tiga kali masa jabatan.

Pasal 26 Ayat (2) UU Desa, yaitu:

Ayat (2).

Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Terkait hak dan kewajiban kepala desa diatur pada Pasal 26 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Desa, yaitu:

Ayat (3)

Hak kepala desa:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Ayat (4)

Kewajiban kepala desa:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.

### **3. Struktur Pemerintahan Desa**

Struktur adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem yang terorganisasi.

Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu.

Merujuk pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut.

Pasal 25 bahwa:

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Dalam ilmu Hukum pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya.

Permendagri nomor 20 Tahun 2018 terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kaur Keuangan dan Bendaharawan.

### **4. Tugas dan Fungsi Kepala Desa**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana pembangunan desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pemegang kas desa adalah bendahara desa dan kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa. Sekretaris desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa
- c. Menyusun RAPERDES APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa
- d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa

Dari uraian di atas dapat kiranya bahwa “Keuangan Desa” dirumuskan sebagai penemuan dan penilaian pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan pemerintah Desa dalam bidang keuangan.

Keuangan Desa menentukan sukses atau tidaknya Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Keuangan desa merupakan urat nadi desa. Keuangan Desa sehat berarti “hirup-huripnya Desa”. Keuangan Desa adalah cermin perkembangan Pemerintah desa, Desa dan masyarakat Desa.

## **B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang memuat perkiraan pendapat, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa

pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APB Desa. Dalam APB Desa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintahan desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APB Desa melalui APB Desa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APB Desa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

APB Desa terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan Desa

### **C. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa**

Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang Negara dan uang rakyat, yang harus dikelola berdasar pada hukum atau peraturan yang berlaku, khususnya:

1. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
4. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **D. Pengelolaan Keuangan Desa**

#### **1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa**

Di dalam Pasal 71 UU Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa), dijelaskan: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban inilah yang kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Mengenai pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di tentukan: Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Implementasi dari keuangan desa tercermin dari APB Desa yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Desa. Berdasarkan PP Desa, dasar penyusunan APB Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa yang disusun berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa untuk jangka waktu 1 tahun. Sementara RPJM Desa disusun dalam jangka waktu 6 (enam) tahun melalui musyawarah. Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Desa.

## **2. Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Asas yang melahirkan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Oleh karena itu, berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

## **3. Tahapan-Tahapan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu Hukum secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bagian V Pengelolaan terbagi menjadi 5 yaitu :

1. Pasal 20 Perencanaan
2. Pasal 24 Pelaksanaan.
3. Pasal 35 Penatausahaan.
4. Pasal 37 Pelaporan  
Pasal 38 Pertanggungjawaban



### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diambil yaitu, metode penelitian normatif dan empirik.

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai dat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.
2. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya

#### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Desa Bungin, kecamatan Bokan, kabupaten Banggai Laut. Karena Penulis selaku putra daerah tertarik melakukan penelitian di Desa Bungin karena perkembangan pemikiran penduduk di Desa Bungin masih kurang mengenai persoalan pengelolaan keuangan desa, sehinggah diperlukan perhatian khusus terhadap proses pengelolaan keuangan yang ada di desa Bungin yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan terhadap masyarakat desa.

#### **b. Populasi dan Sampel**

1. Populasi
2. Sumber Data

Serta Jenis sumber data yang digunakan penulis yaitu:

3. Data Primer
4. Data Sekunder

#### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan, yaitu melakukan wawancara kepada pihak terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti guna memperoleh data primer. Wawancara dilakukan terhadap pihak pemilik lahan dan melakukan wawancara di desa bungin yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Penelitian Kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian dan mengolah data terkait dalam

dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi lainnya.

#### **d. Analisis data**

Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bungin. Maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan baik secara primer dan sekunder, dan analisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan erat dengan pembahasan penulis.

---

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kondisi Geografis Desa Bungin**

#### **1. Sejarah Desa**

Sejarah Desa Bungin diawali sejak Abad 17 pada masa Jayanya Kerajaan Ternate dan Kerajaan Gowa. Desa Bungin terletak di pantai barat pulau Salue yang bersebelahan dengan Muara Kali Mantaelan, anehnya di pantai depan Muara Kali Mantaelan terdapat 7 pohon palapat yang berjajar ke Utara mendekati tanjung pantai ini, pohon-pohon palapat yang tumbuh berjajar merupakan tanda utama bagi setiap penjelajah kerajaan tempo dulu. Bungin artinya Tanjung Pasir yang jauh menjolok ke laut.

Kampung Bungin dibuk (berdiri) pada tahun 1920 atas Prakarsa Kapitan Lalaiya, Pemimpin Kampung Putat, Kapitan Lalaiya memindahkan kampung putat yang letaknya 2 KM arah utara dari lokasi kampung Bungin, semua penduduk kampung putat tanpa terkecuali harus pindah ke lokasi baru yaitu Kampung Bungin.

#### **a. Letak Desa**

Kecamatan Bokan Kepulauan adalah Pulau Salue yang terletak di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah dan secara geografis berada di  $123^{\circ}50'E - 2^{\circ}10'S$  dengan luas wilayah  $\pm 229,08 \text{ Ha}$  dan secara administrasi letaknya berbatasan dengan:

Sebelah Timur = Bobong Ibu Kota Kabupaten Maluku Utara, Sebelah Selatan = Laut Banda, Sebelah Barat = Teluk Tolo, Sebelah Utara = Banggai Ibu Kota Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah

Wilayah Kecamatan Bokan Kepulauan, terdiri dari 16 Desa, 3 subDesa dan, 4 subDusun yang terbagi dalam daratan besar dan daratan pulau pulau kecil, untuk daratan pulau besar yaitu:

Desa Paisubebe, Desa Kaukes, Desa Bungin sebagai Ibu Kota Kecamatan Bokan Kepulauan, Desa Keak, Desa Ndindibung, Desa Bolokut, Desa Mandel, Desa Panapat, Kawalu (subDesa Panapat), Ndendek (subDesa Panapat), Desa Mbuang-Mbuang.

Daratan Pulau Kecil yaitu:

Desa Nggasuang, Tongo (subDesa Nggasuang), Bumi Hijrah (subDesa Nggasuang), Desa Toropot.

Letak Geografis : Kecamatan Bokan Kepulauan memiliki posisi strategis dijalur laut, baik dalam kontes daerah maupun Internasional karena merupakan lintas perdagangan Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia, Kecamatan Bokan Kepulauan merupakan perbatasan daerah paling ujung timur Provinsi Sulawesi Tengah.

#### b. Kependudukan

Berdasarkan konsep Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimaksud dengan Penduduk Indonesia mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal daiam wilayah geografis Indonesia, baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang bertempat tinggal tidak tetap (seperti pengungsi, masyarakat terpencil/terasing, dan penghuni perahu/rumah apung). Anggota korps diplomatik beserta keluarganya meskipun menetap di wilayah geografis Indonesia, tidak dicakup sebagai penduduk.

### **B. Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bungin Tahun 2017-2018**

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, yang diawali dengan kegiatan Perencanaan. Secara umum, pengertian Perencanaan Keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan yang dimaksud adalah proses penyusunan APBDes.

Sebagai mana telah dipaparkan pada bab II, penyusunan APBDesa berdasarkan pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes), dengan demikian, APBDesa yang ditetapkan dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

## 1. Perencanaan

tahap perencanaan keuangan desa di Desa Bungin, pemerintah desa membuat rancangan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 tahun. Serta Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang RPJM Desa yang kemudian akan diserahkan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Berdasarkan hasil analisis, secara teknis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bungin Kecamatan Bokan Kepulauan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Perbedaannya terletak pada waktu penyampaian Raperdes tentang APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat. Waktu penyampaian Raperdes APBDesa ke camat tidak bisa dipastikan karena kepala desa menyampaikan Raperdes APBDesa berdasarkan informasi yang diberikan dari kecamatan.

Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengeolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai Laut.

## 2. Pelaksanaan

Teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Berdasarkan hasil analisis, secara teknis pelaksanaan keuangan di desa Bungin Kecamatan Bokan Kepulauan, baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Akan tetapi pelaksanaan kegiatannya masih belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Karena bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran, jadi surat pernyataan tanggungjawab belanja dan dilampirkan bukti transaksi baru akan dilampirkan apabila

bendahara desa sudah melakukan pembayaran. Sedangkan menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada Kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan catatan rutin sebelum tutup buku setiap akhir bulan. Selain itu bendahara juga harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada kepala desa menggunakan laporan pertanggungjawaban.

### **4. Pelaporan**

Pelaporan keuangan desa Bungin Kecamatan Bokan Kepulauan disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) desa, RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa), RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala desa menyampaikan laporan tersebut ke camat berdasarkan tahap pencairan dana desa dari Provinsi/Kabupaten. Pencairan dana desa ini dibagi menjadi II tahapan pencairan.

Selama tahun anggaran 2017-2018 APBDesa Desa Bungin mengalami perubahan karena menyesuaikan peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai Laut, Sehingga peraturan Desa Bungin Kecamatan Bokan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, APBDesa terletak pada jumlah pendapatan transfer yang berasal dari dana desa APBN. Sementara anggaran pembiayaan desa tidak mengalami perubahan.

### **5. Pertanggungjawaban**

Secara teknis, laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Bungin, serta pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan itu pun dicantumkan dalam RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan) yang dilaksanakan berdasarkan peraturan desa. Desa Bungin Kecamatan Bokan Kepulauan hanya membuat laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Dalam laporan pertanggungjawaban anggaran

pendapatan dan belanja desa (APBDesa) hanya mencantumkan rancangan peraturan desa yang telah disepakati oleh BPD, hasil rapat musyawarah desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Mereka menganggap bahwa laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sama dengan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (*hasil wawancara kepala desa, 28 Agustus 2019*).

Berdasarkan hasil analisis, kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota setiap akhir tahun melalui camat. laporan pertanggungjawaban jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), serta melampirkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan kekayaan milik desa dan laporan program daerah yang masuk desa. Selain itu laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diaporkan I (satu) kali dalam setahun.

Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, karna membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan kekayaan milik desa dan laporan program daerah yang masuk desa. Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dibuat dan dilaporkan 1 kali setahun anggaran berkenaan. Selain itu juga pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat sampai mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. sebisa mungkin kepala desa mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima desa agar tepat sasaran dan transparan.

### **C. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Bungin**

1. Sumber Daya Manusia
2. Komunikasi

---

## **E. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Bungin mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan telah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, namun pada tahap pertanggungjawaban, di

Desa Bungin tidak melakukan publikasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bungin tidak sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Permendagri nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa bungin yaitu pertama sumber daya manusia (pemerintah desa) yang kurang mumpuni, kedua kurangnya masukan dari masyarakat kepada pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa, ketiga sarana prasarana yang terbatas dan keempat keterlambatan informasi pemerintah kabupaten terhadap pencairan keuangan desa.

## **B. SARAN**

1. Pemerintah Desa bungin diharapkan agar mempublikasikan laporan pertanggung jawaban keuangan desa kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui apa peruntukan keuangan desa tersebut. serta masyarakat harus berperan aktif dalam mengawal peruntukan keuangan desa tersebut.
2. Agar dapat mengangani hambatan pengelolaan keuangan desa di desa bungin, pertama Pemerintah Desa bungin diharapkan untuk dapat merekrut sumber daya manusia yang mumpuni dalam menan gani pengelolaan keuangan desa di desa bungin, kedua masyarakat diharapkan berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan desa, ketiga pemerintah desa diharapkan dapat mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana dilingkungan kerja, keempat pemerintah desa harus lebih aktif dalam melakukan komunikasi dengan pemerintaah kabupaten terhadap pencairan keuangan desa.

---

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Hafiz Tanjung. 2011, Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Public (Sebuah Tantangan).Hlm. 104
- Adisasmita, R. 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.Hlm.21,25-26
- Agoes Sutrisno dan I Cenik Ardana. 2009, Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seuruhnya. Salemba Empat. Jakarta.
- Bayu Surianingrat. 1979, Pemerintah Administrasi Desa Dan Kelurahan. Cetakan Keempat, PT Rineka Cipta, Jakarta.Hlm.117

- Handoko. T. Hani. 2014. Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta.Hlm.5
- Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.Hlm.82,83,84
- Mahmudi. 2015, Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga. Jakarta.Hlm. 9
- Moekijat, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia .Erlangga. Jakarta.Hlm.8
- Rahardjo Adisasmita. 2014. Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah Garaha Ilmu, Yogyakarta.Hlm.21-22
- R. Bintarto. 1889, Dalam Interaksi Desa – Kota Dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia, Jakarta.Hlm. 9
- Soerjono Soekanto. 2008, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers.Hlm.5
- Sugiono. 2012, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta, Bandung.Hlm. 297
- Widjaja. HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.Hlm. 7

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Desa Bungin Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.